

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang penjelasan Faktor Kriminologi Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Perkara Nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim (Studi Kasus di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar) penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim pengaruh keluarga dan lingkungan sangat berperan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Faktor perkembangan teknologi juga memiliki peran besar dalam proses pembelajaran anak, dalam tindak pidana persetubuhan ini anak mulai mempelajari hubungan seksual melalui situs pornografi sehingga dengan rasa keingintahuan yang besar anak dapat menirukan apa yang dia amati dan pelajari. Ditunjang dengan kurangnya pemahaman terhadap hukum, penyalahgunaan aturan hukum oleh oknum-oknum yang mencari celah dalam hukum sehingga memberikan pemahaman yang salah untuk Anak. Adanya motivasi serta peluang untuk melakukan kejahatan juga salah satu faktor terjadinya tindak pidana.
2. Upaya perlindungan yang dilakukan dalam tindak pidana persetubuhan perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah memberikan bantuan penasihat hukum, serta menjamin hak-hak yang dimiliki anak. Dalam hal ini anak diberikan haknya dan dilindungi mulai dari saat penangkapan, tahapan penahanan,

penyidikan, penuntutan maupun pada tahapan persidangan, hingga masa pembinaan. Hal ini diartikan bahwa pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam penanganan kasus anak. Serta pentingnya peran orang tua, lingkungan sekolah maupun masyarakat terhadap upaya pencegahan anak dapat melakukan tindakan kriminal

## **5.2 Saran**

1. Faktor anak dapat melakukan tindak pidana persetubuhan telah diketahui karena didukung oleh faktor lingkungan, media sosial, dan kurangnya pemahaman. Untuk itu diharapkan mulai dari lingkungan kecil yaitu keluarga, terhadap orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan mendampingi anak untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, sosialisasi dan pengetahuan dari lingkungan sekolah juga sangat diperlukan agar anak dapat memahami perilaku yang baik dan salah serta konsekuensi dalam segala tindakan. Pengawasan melalui bimbingan konseling harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Serta peningkatan Upaya persuasive dari pemerintah serta penegak hukum agar jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum berkurang.
2. Upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan dan pembinaan baik dari penegak hukum maupun dari lingkungan keluarga maupun masyarakat agar anak tidak mengulangi perbuatan yang sama kedepannya, dan diperlukannya peran pemerintah untuk mengadakan pelatihan untuk dapat melatih kreativitas dan inovasi anak agar anak memiliki kegiatan yang

positif. Serta pendampingan psikologis juga sebaiknya dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum agar setelah menjalani hukuman atau proses dalam penanganan perkara anak tidak terganggu secara psikologismya.